



PENETAPAN

Nomor 6306/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

1. Nama : **PENGUGAT I**
NIK : 3212026105650001
Umur : 57 Tahun (Indramayu, 21 Mei 1965)
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I

2. Nama : **PENGUGAT II**
NIK : 3121265604830001
Umur : 39 Tahun (Indramayu, 25 April 1983)
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kabupaten Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II

3. Nama : **PENGUGAT III**
NIK : 3212021910940001
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kabupaten Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6306/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini dikuasakan kepada Caripan Ashidiq, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum CARIPAN ASHIDIQ & PARTNERS yang beralamat di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum/Law Office CARIPAN ASHIDIQ & ASSOCIATES Jalan Beringin Nomor 2 Blok B Rt. 13 Rw. 02 Desa Panyindangan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu 45251 Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3901/2022 tanggal 20 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

1. Nama : **TERGUGAT I**

Umur : 50 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kabupaten Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

2. Nama : **TERGUGAT II**

Umur : 46 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Kabupaten Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

3. Nama : **TERGUGAT III**

Umur : 42 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa Gabus Kulon Rt. 01 Rw. 04

Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6306/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

dalam hal ini dikuasakan kepada dalam hal ini dikuasakan kepada Sugiono, S.H. dan Amanda Yuniartin, SH.MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SUGIONO & PARTNERS yang beralamat di Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4097/2022 tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Kewarisan pada tanggal 20 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 6306/Pdt.G/2022/PA.IM telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa RASMAN Bin PARSA pertama kali menikah dengan FATONAH Binti WARIM Pada tahun 1967 dan dari perkawinan nya telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1.1. TERGUGAT I (anak laki-laki/Tergugat I)

1.2. TERGUGAT II (anak perempuan/Tergugat II)

Bahwa RASMAN Bin PARSA telah bercerai Pada tahun 1978 dan sdr FATONAH Binti WARIM telah **meninggal dunia** pada tahun 1985.

2. Bahwa RASMAN Bin PARSA Telah menikah lagi untuk yang kedua dengan **TARYUNAH Binti KARJA** Pada tahun 1979 dan dari perkawinan nya itu telah di karuniai 1 (satu) anak yaitu:

2.1. TERGUGAT III (anak perempuan/Tergugat III)

dan RASMAN Bin PARSA telah **Bercerai** Pada Februari tahun 1981 dan sdr **TARYUNAH Binti KARJA masih hidup**.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6306/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya RASMAN Bin PARSA menikah untuk yang ke 3 (tiga) dengan PENGUGAT I Pada tanggal 25 Agustus 1981 dan dari perkawinan nya itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

3.1. PENGUGAT II (anak perempuan/Penggugat II)

3.2. PENGUGAT III (anak laki-laki/Penggugat III)

Bahwa RASMAN Bin PARSA telah meninggal pada tahun 2021 dan isterinya PENGUGAT I masih hidup (Isteri/Penggugat I).

4. Dan meninggalkan harta warisan berupa

Harta bawaan yakni Sebidang Tanah darat berikut bangunan gedung sarang walet yang berdiri di atasnya dengan ukuran panjang x lebar= P7,5 m2 x L15 M2 tembok beton atap genteng dengan persil Nomor 276 SPPT.No 321423000901500750 dengan Luas 604 m2 (enam ratus empat meter persegi) atas nama RASMAN Bin KARSa dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Milik DARYONO
- Sebelah Selatan : Gedung Walet sdr FIRMAN
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Rumah PENGUGAT III

Terletak di Desa Sukamelang Rt.009 Rw.001 Blok Koyor Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu.

5. Bahwa Para Penggugat telah mengajak musyawarah dengan secara kekeluargaan dalam penyelesaian harta peninggalan **RASMAN Bin PARSA** akan tetapi para Tergugat tidak mau menyelesaikan dengan secara musyawarah tersebut maka para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Indramayu untuk mendapatkan Hak dan bagian masing-masing sesuai ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa para Penggugat sangat mengkhawatirkan terhadap obyek sengketa di pindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain dan agar

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6306/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak sia-sia (**Ilusoir**) dengan ini Para Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Indramayu untuk meletakkan sita jaminan (**Consevatoir Beslag**) terhadap obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevatoir Beslag) yang telah di letakkan oleh Pengadilan Agama Indramayu
3. Menyatakan bahwa
 - 3.1. PENGGUGAT I (Isteri/Penggugat I)
 - 3.2. PENGGUGAT II (anak perempuan/Penggugat II)
 - 3.3. PENGGUGAT III (anak laki-laki/Penggugat III)
 - 3.4. TERGUGAT I (anak laki-laki/Tergugat I)
 - 3.5. TERGUGAT II (anak perempuan/Tergugat II)
 - 3.6. TERGUGAT III (anak perempuan/Tergugat III)adalah sebagai Ahli Waris RAASMAN Bin PARSA Almarhum

4. Menyatakan bahwa

Harta bawaan yakni sebidang Tanah darat berikut bangunan gudang sarang walet dengan ukuran PxL=P 7,5 M2 x L 12 M2 tembok beton atap genteng dengan persil Nomor 276 SPPT.No 321423000901500750 dengan Luas 604 m2 (enam ratus empat meter persesi) atas nama RASMAN Bin PARSA, dengan batas-batas:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| - Sebelah Utara | : Rumah milik DARYONO |
| - Sebelah Selatan | : Gedung sarang walet milik FIRMAN |
| - Sebelah Barat | : Jalan Raya |
| - Sebelah Timur | : Rumah milik HERMAN HERYANTO |

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6306/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Sukamelang Rt.009 Rw.001 Blok Koyor Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu
adalah Harta waris RASMAN Bin TRIYA Almarhum yang belum di bagi.

5. Menghukum para Tergugat untuk membagi Harta warisan tersebut kepada para Penggugat sesuai Hak dan bagiannya masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam).
6. Menetapkan bahwa apabila Harta Waris tidak dapat di bagi secara Natura (wujudnya) maka dijual di muka umum (lelang) dan hasil penjualannya di bagi kepada Ahli Waris sesuai Hak dan bagiannya masing-masing.

Atau

apabila Pengadilan Agama Indramayu Kls.1A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquero Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Kewarisan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada para Penggugat dan para Tergugat agar tidak melanjutkan perkara gugatan warisnya dan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan berhasil;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, para Penggugat dan para Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 6306/Pdt.G/2022/PA.IM dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6306/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili para Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2)/Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Indramayu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara para Penggugat dan para Tergugat terdapat hubungan kekeluargaan, maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang kewarisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6306/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati para Penggugat dengan para Tergugat supaya menyelesaikan perkara warisnya secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmaticheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6306/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 6306/Pdt.G/2022/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.195.000 (satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Azis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Topurudin, M.H. dan Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khaeru Soleh, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6306/Pdt.G/2022/PA.IM



Drs. Akhmad Topurudin, M.H.

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti,

Khaeru Soleh, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp	70.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	1.025.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
JUMLAH	: Rp	1.195.000,-

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6306/Pdt.G/2022/PA.IM